

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang merupakan bagian dari WP yang memberikan partisipasi perolehan pajak terbanyak untuk pendapatan pajak pada negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaan akhir tujuan dari negara, tidak menemukan respon yang positif dari perusahaan. Beberapa perusahaan mengadakan agresivitas terhadap pajak yang bertujuan dalam pengurangan terhadap pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Iuran pajak dibayarkan berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku berlawanan dengan tujuan pokok perusahaan, yakni mengoptimalkan profit ataupun keuntungan, maka perusahaan berupaya guna meminimalkan pengeluaran biaya pajak yang dibebankan (Utomo & Fitria 2021). Cara-cara yang diterapkan oleh suatu perusahaan adalah dengan agresivitas pajak.

Gambar 1.1

Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Tahun 2016 – 2021



Sumber: www.kemenkeu.go.id data diolah

Fenomena yang dilakukan PT. Adaro Energi Tbk. terkait penghindaran pembayaran pajak. Salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017 sampai kabar muncul pada tahun 2019 oleh Global Witness. PT. Adaro Energi Tbk diindikasikan memindahkan penghasilan ke anak perusahaan akibatnya dapat menekan pajak di Indonesia. Sesuai informasi Global Witness yaitu tindakan yang digunakan dengan menjual batu bara dengan harga ekonomis pada PT. *Coaltrade Services International* guna dijual dengan harga mahal. Dari laporan 2009- 2017 melalui anak perusahaan membayar pajak sebesar 125 juta USD ataupun Rp. 1, 75 triliun (kurs Rp. 14. 000) ataupun lebih kecil dari semestinya yang harus dibebankan di Indonesia. Sebaliknya dari negara Indonesia dengan angka yang wajib untuk dibayarkan itu semestinya bisa digunakan untuk peningkatan ketenteraman ataupun guna kegiatan pembangunan nasional (katadata.co.id).

Tabel 1.1
Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan Batubara & Logam Mineral
Tahun 2016 – 2021

Kode Perusahaan		ETR				
		BSSR	BYAN	HRUM	PSAB	UNTR
TAHUN	2016	0.22956337	0.637635299	0.260207986	0.451400542	0.241537259
	2017	0.258501278	0.242747382	0.247473823	0.431791028	0.270780944
	2018	0.260207986	0.23665258	0.165714953	0.343291132	0.268023764
	2019	0.262577164	0.248420381	0.214816941	0.653484105	0.280563175
	2020	0.25266879	0.238564153	0.06044877	0.473678576	0.196651608
	2021	0.223475544	0.222181269	0.228965481	0.533957859	0.266485713

Sumber: www.idx.co.id data diolah

Berdasarkan tabel perhitungan *effective tax rates*, perusahaan yang melaksanakan agresivitas pajak bisa ditinjau dari hasil olah data dengan menggunakan rumus ETR. Dengan batasan standar yang dipakai dalam ETR yaitu 0, 10000. Namun jika angka ETR semakin kecil (hampir mencapai 0) yang menganggap suatu perusahaan semakin agresif pada pajak. Data diatas membuktikan bahwa perusahaan yang melaksanakan agresivitas pajak dengan angka ETR yang mendekati 0 yaitu perusahaan Harum Energi Tbk (HRUM) pada tahun 2020 sebesar 0, 06044877. Sementara itu perusahaan yang mempunyai angka ETR yang besar terhadap perusahaan J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) tahun 2019 sebesar 0, 653484105.

Belum tercapainya secara optimal dalam merealisasikan perpajakan pada negara indonesia yang menjadi nilai penting dan harus diperhatikan oleh negara. Salah satu pemicu belum optimalnya realisasi pajak ialah adanya aktivitas *tax aggressive* dengan metode penghindaran maupun perencanaan pajak. Penghindaran pajak bermaksud untuk memudahkan bobot pajak yang ditanggung dengan mencari dan menggunakan ketentuan perpajakan di sesuatu negeri (Hlaing, 2012). Pada dasarnya penghindaran pajak ini mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak buruk pada pemasukan perpajakan sesuatu negeri khususnya di Indonesia (Utomo & Fitria 2021). Kejadian itu berakibat pada ruginya suatu negeri sebab berkurangnya pemasukan negeri yang diperoleh dari pemungutan pajak mencapai milyaran hingga triliunan. Alhasil pemerintah harus lebih waspada dan harus maksimum bertugas dalam memantau sesuatu perusahaan yang berpotensi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, serta penyusunan

kategorisasi regulasi mengenai perpajakan dan sanksi sesuai dengan perkembangan era dan teknologi.

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir kewajiban membayar pajak. Frank et.al (2009) agresivitas pajak ialah aktivitas yang bermaksud dalam meminimalisir keuntungan pajak pada industri dengan strategi pemograman pajak, dengan metode *tax avoidance* atau *tax evasion*. Walaupun tidak semua sikap yang menyimpang peraturan, tetapi banyaknya celah yang dipergunakan ataupun penghematan yang dicoba maka industri dapat dikatakan agresif pada pajak. Sedangkan itu (Crocker Slemrod, 2004) berpandangan bila agresivitas pajak yakni aktivitas khusus yang bermaksud kurangi pengeluaran pajak pada sesuatu industri. Peneliti-peneliti terdahulu telah meriset beberapa perihal yang jadi akibat pada agresivitas pajak semacam *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan dan manajemen laba.

Corporate Social Responsibility (CSR) yakni salah satu bagian dari tanggung jawab pada perusahaan di semua *stakeholdernya*. Sebaliknya pajak yakni bentuk pertanggungjawaban sosial dari industri pada *stakeholdernya* melalui pemerintah. Alhasil, perusahaan yang terlibat dalam permasalahan penghindaran dan ketidakjujuran pajak ialah perusahaan yang tidak mempunyai tanggung jawab sosial (Lanis & Richardson, 2012). Penurunan tingkatan pajak ialah salah satu ketetapan dari perusahaan atau pemberlakuan penghindaran pajak itu salah satu faktor yang mempengaruhinya merupakan sikap kepada *corporate social responsibility (CSR)*. Bersumber pada riset oleh Ramadani, dkk (2020) dan Junensie, dkk (2020) *corporate*

social responsibility (CSR) mempengaruhi positif agresivitas pajak. Sedangkan menurut Kuriah, dkk. (2016) dan Wijaya, D. (2019) *corporate social responsibility* (CSR) mempengaruhi negatif agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan yakni sesuatu rasio dimana mengklasifikasikan seberapa besar atau kecilnya sesuatu perusahaan dengan bermacam cara seperti: rasio pemasukan, jumlah karyawan, keseluruhan aktiva, angka pasar saham, dan keseluruhan modal. Bersumber pada riset lebih dahulu yang telah dicoba oleh Allo, dkk (2021) dimensi industri mempengaruhi positif agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo, dkk (2020) dan Achmad, dkk (2021) dimensi industri mempengaruhi negatif agresivitas pajak.

Manajemen laba ialah tindakan yang dilakukan oleh manajer guna memantau laba sehingga dapat memaksimalkan kepentingan individu ataupun perusahaan dengan memanfaatkan semua kebijakan yang ada di dalam akuntansi. Berkualitasnya suatu laba ialah yang bisa menjamin kelanjutan pada suatu laba dimasa depan, yang mana aliran kas menjadi salah satu penentunya. Manajer senantiasa berusaha agar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bisa lebih kecil dari keuntungan sesungguhnya. Dengan ini mampu untuk mengurangi jumlah pajak yang akan ditanggungkan kepada perusahaan selaku wajib pajak (Kariimah & Septiowati (2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma, dkk (2018) dan Firdianti , dkk (2022) manajemen laba mempengaruhi positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Kariimah, dkk (2019) manajemen laba mempengaruhi negatif agresivitas pajak.

Dari sebagian riset lebih dahulu membuktikan sebagian pembeda pada hasil riset antara satu periset dengan periset yang lain. pembeda itu sanggup membuat pengarang terpicu dalam menganalisa serta melaksanakan riset balik berdasarkan pada kejadian. Bersumber pada kerangka balik serta kejadian yang sudah dijabarkan, pengarang tertarik untuk mempelajari mengenai “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan Serta Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak (Riset Pada Industri Pertambangan batubara & logam mineral yang tertera di BEI 2016-2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena dan research gap yang sudah dijabarkan. Sehingga, disusunlah rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh pada agresivitas Pajak?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh pada agresivitas Pajak?
3. Apakah Manajemen Laba berpengaruh pada agresivitas Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan permasalahan diatas, di miliki tujuan dalam riset ini antara lain:

1. Menganalisa akibat *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Agresivitas Pajak ?
2. Menganalisa akibat Ukuran Perusahaan kepada Agresivitas Pajak ?
3. Menganalisa akibat Manajemen Laba kepada Agresivitas Pajak?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagi akademik, riset ini diharapkan bisa membagikan kontribusi pengembangan ilmu, khususnya bidang perpajakan.
- b. Bagi investor, diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam menginvestasikan dananya pada perusahaan.
- c. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengelola kebijakan perusahaan agar lebih bermanfaat bagi pihak yang terkait.

1.5 Sistematika Penelitian

Dengan cara analitis, ulasan riset dalam penyusunan skripsi ini disusun dengan cara detail sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada ayat ini pengarang hendak mengulas serta menguraikan hal kerangka balik, kesimpulan permasalahan, tujuan riset serta penataan penyusunan.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam ayat ini menguraikan filosofi riset, riset terdahulu, kerangka pandangan riset serta anggapan riset.

Bab III Tata cara Penelitian

Dalam ayat ini mengulas mengenai pandangan riset, pengukuran, determinasi populasi serta ilustrasi tipe dan informasi, tata cara pengumpulan informasi serta tata cara analisa.

Bab IV Hasil Riset serta Pembahasan

Bab ini meningkatkan mengenai cerita obyek riset yang terdiri dari asal usul pendek perusahaan, percobaan keandalan informasi, setelah itu analisa hasil dari riset, yang terakhir yakni ulasan.

Bab V Penutup

Pada ayat ini bermuatan mengenai uraian hal kesimpulan bersumber pada analisis informasi yang terdapat dari hasil riset serta anjuran kepada hasil riset.